



INSPEKTORAT



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2023





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun untuk disampaikan kepada Bupati Berau melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Berau, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Melalui Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran inspektorat dalam Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Berau.

Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektur,

Ir.H.Riza Fakhmi

Pembina Utama Muda

NIP. 19671001 199803 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Berau setiap akhir tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban formal kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Inspektorat Kabupaten Berau ini, memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan. (sesuai dengan SK LAN No. 239/ IX/ 6/ 8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003).

Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting. Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal.

Sasaran : 1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal.
2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan evaluasi kinerja kegiatan maka prestasi yang dicapai Inspektorat Kabupaten Berau tahun 2023 dengan Predikat : A "sangat berhasil" (100 %).

Demikian LKjIP ini dibuat, mudah – mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Berau.

Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektur,

Ir.H.Riza Fakhmi

Pembina Utama Muda

NIP. 196710011998031007





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	iiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2
D. Sumber Daya Aparatur	5
E. Aspek Strategis Organisasi	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
1. Visi dan Misi Kabupaten Berau	9
2. Tujuan Dan Sasaran	9
3. Indikator Kinerja	10
4. Strategi	10
5. Arah Kebijakan	10
6. Program / Kegiatan	11
B. Indikator Kinerja Utama	15
A. Sasaran Strategis	16
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja	17



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada Sub Bab ini disajikan	19
1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	19
2. Tindaklanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	20
B. Pengukuran Capaian Kinerja	21
C. Analisis Capaian Kinerja	22
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	22
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir	22
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	23
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada).....	24
5. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan	25
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	27
D. Capaian Kinerja Lainnya (bila ada)	29
E. Realisasi Anggaran	29
1. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja.....	29
2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan organisasi khususnya Inspektorat adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah fungsi Penunjang pengawasan

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Inspektorat serta mengadakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan mealalui audit,reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pembentukan organisasi khususnya Inspektorat adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pembentukan organisasi khususnya Inspektorat adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Kab Berau terdiri dari

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Adapun Bagan struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Berau Berdasarkan pembentukan organisasi khususnya Inspektorat adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :



Lampiran Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau



**D. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang turut menentukan berhasil atau tidaknya capaian Kinerja yang ingin dicapai. Sumber daya manusia yang handal tetapi juga yang faham bagaimana bekerja dengan menerapkan 3E yaitu efektifitas, efisiensi, dan ekonomis sangatlah diperlukan. Bukan hanya dari segi jumlah tapi kualitas sumber daya manusia juga harus sesuai dengan kebutuhan yang ada .

Tabel Ia
Sumber Daya Aparatur

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Inspektur Pembantu Wilayah II	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Inspektur Pembantu Wilayah III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
JF Auditor Madya	3	1	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
JF Auditor Muda	12	4	1	15	-	-	2	14	-	-	-	-
JF Auditor Pertama	2	7	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-
JF Auditor Terampil	4	1	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
JF PPUPD Muda	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
JF Perencana Ahli Muda	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
JF Analis Kebijakan Muda	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Pranata Teknologi Informasi Komputer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Pengadministrasi Anggaran	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-



Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
Pengadministrasi Keuangan	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
Pengadministrasi Umum	1	-	-	1		-	-	-	-	1	-	-
Pengadministrasi Persuratan	1	-	-		1	-	-	-	-	1	-	-
Jlh PNS	38	16	9	37	8	0	6	34	6	8	0	0
Jlh Honor / PTT	5	1						4	2			
Jlh P3K	1	1						2				
Jumlah	44	18	9	37	8	0	6	40	8	8	0	0



E. Aspek Strategis Organisasi

Sejumlah terobosan dilakukan Inspektorat untuk mendorong percepatan pembangunan. Berdasarkan visi Kabupaten yaitu **"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"**, dan Misi Keempat Kabupaten yaitu **"Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel"**

Untuk mewujudkan Visi & Misi Kabupaten Berau dipandang perlu menetapkan 4 (empat) aspek strategis yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung;

Aspek ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, untuk setiap layanan kepada masyarakat.

2. Aspek Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebijakan;

Aspek ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan dimasa yang akan datang.

3. Aspek Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal;

Aspek ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat meningkatkan pelayanan pengawasannya sehingga program / kegiatan pemerintah dan kampung yang dilaksanakan serta diawasi oleh aparatur yang kompeten, bersih dan handal.



4. Aspek Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan.

Aspek ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, dan transparan di pandang perlu meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pengawasan.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama (isu strategis) ada 2 (dua) yaitu :

1. Belum meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal disebabkan masih rendahnya presentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti.
2. Belum meningkatnya Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas disebabkan masih ada SDM yang belum bersertifikat dan belum terpenuhi jam pelatihannya serta sarana dan prasarana yang masih kurang.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Berikut daftar sarana dan prasarana kerja Inspektorat :

Tabel 1b

Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3.370	m2
2	Gedung	2	Lantai
3	Listrik	1	Instalasi
4	Air	1	Instalasi
5	Telepon	1	Instalasi
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruangan
8	Ruang Arsip	1	Ruangan
9	Koperasi	-	-
10	Taman dalam	-	-



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Pencanaan Strategis

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat pengawas yang profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna memberikan pelayanan yang prima. Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Berau tahun 2021 s.d 2026, visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Berau

Berdasarkan visi Kabupaten yaitu **"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"**, maka Inspektorat Daerah mengusung Misi Keempat Kabupaten yaitu **"Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel"** agar dapat terlaksana secara optimal.

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja. Tahun 2021 ini tujuan dan sasaran Inspektorat mengalami perubahan sesuai dengan penetapan pada rencana strategis Inspektorat 2021-2026 dengan **RPJMD Nomor 1 Tahun 2021 sebagai acuan utama, Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020**. Adapun tujuan Inspektorat yaitu **"Meningkatkan Intensitas dan Efektifas Pengawasan Internal"** sasaran Inspektorat Kab. Berau untuk periode 2021-2026 ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut :



1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal.

Inspektorat Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam pengambilan kebijakan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan.

3. Indikator Kinerja

1. Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti;
2. a. Persentase SDM yang bersertifikat.
b. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana.

4. Strategi

1. Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Pemetaan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Pendataan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lewat inventarisasi barang (RKBMD).

5. Arah Kebijakan

1. Perbaikan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Pelaksanaan SPIP oleh PD;
3. Memanfaatkan pengembangan SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan;
4. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;



Tabel II.a
Perencanaan Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	100%	80%	80%	80%	85%	95%	100%
	Persentase SDM yang bersertifikat	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Persentase SDM yang bersertifikat	%	100%	80%	80%	80%	85%	95%	100%
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	100%	80%	80%	80%	85%	95%	100%

6. Program / Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Berau menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2023 adalah penjabaran dari pada program Inspektorat Kabupaten Berau yaitu: Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan, Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel II.b
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/ Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah
							Reviu Laporan Kinerja
							Reviu Laporan Keuangan
							Pengawasan Desa
							Kerjasama Pengawasan Internal
							Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah
							Pengawasan dengan tujuan tertentu
2		Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Persentase SDM yang bersertifikat	%	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan & Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan



		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%			Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
					Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi
						Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
						Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
						Evaluasi kinerja perangkat daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD



						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
							Penyediaan peralatan rumah tangga
							Penyediaan bahan logistik kantor
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
							Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan jasa surat menyurat



					Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
					Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
						Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
						Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
						Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Indikator Kinerja Utama

Penetapan tujuan Inspektorat Rencana Strategis 2021-2026 adalah **"Meningkatkan Intensitas dan Efektifas Pengawasan Internal"** hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Berau telah membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja Utama serta target yang akan dicapai sebagai berikut :



A. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal;
2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas;

B. Indikator Kinerja Utama

1. Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti;
2. a. Persentase SDM yang bersertifikat.
 - b. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana.

Tabel II c
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	Formulasi : (Jumlah rekomendasi / temuan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah total rekomendasi / temuan Pemeriksaan) x 100%	Inspektorat	Inspektur
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Persentase SDM yang bersertifikat	Formulasi : (Jumlah Pelatihan /Bimtek dibagi Jumlah SDM) x 100%		
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	Formulasi : (Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dibagi jumlah sarana dan prasarana RKBMD) x 100%		



C. PERJANJIAN KINERJA

Tabel II d
Perjanjian kinerja (PK)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	80
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Persentase SDM yang bersertifikat	%	80
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	80

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Inspektorat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 21.163.512.032,- melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 24.336.573.219,- Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.350.751.851,- dan Belanja Langsung Rp14.895.821.368,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 20.717.496.190,- (%) dengan Rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp 8.616.124.588,- (92,14%) belanja Langsung Rp12.101.371.602,- (81,24%)

2. Target Belanja Inspektorat

Tabel II e
Target Belanja Inspektorat Tahun 2023

No	Tahun Anggaran	Uraian	Anggaran		
			Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	2023	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.350.751.851	Rp 8.616.124.588	92,14
2	2023	Belanja Langsung	Rp 14.895.821.368	Rp 12.101.371.602	81,24
Jumlah			Rp 24.246.573.219	Rp 20.717.496.190	85,45



1	2022	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.469.797.112	Rp 8.124.901.124	77,60
2	2022	Belanja Langsung	Rp 7.340.855.853	Rp 6.573.961.815	89,55
Jumlah			Rp 17.810.652.965	Rp 14.698.862.939	82,53
1	2021	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.582.360.109	Rp 7.999.270.025	83,48
2	2021	Belanja Langsung	Rp 7.299.743.032	Rp 6.279.278.065	86,02
Jumlah			Rp 16.882.103.141	Rp 14.278.548.090	84,58

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Inspektorat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.f
Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Rp 3.812.926.000	Rp 2.709.855.850	71,07
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Rp 20.523.647.219	Rp 18.007.640.340	87

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya Pada Sub Bab ini disajikan :****1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja**

Sampai laporan ini selesai dibuat laporan hasil evaluasi Inspektorat untuk tahun 2022 dan 2023 belum ada diterima sehingga hanya bisa mengisi untuk tahun 2020 dan 2021, seperti terlihat ditabel III.a dibawah ini:

Tabel III.a

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,85%	27,11%
2	Pengukuran Kinerja	30%	20,63%	20,63%
3	Pelaporan Kinerja	15%	14,78%	14,78%
4	Evaluasi Kinerja	25%	8,77%	8,77%
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi		15,25%	13,69%
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	88,28%	84,98%
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A



2. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel III b

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1	2	3	4
1	Renstra diimplementasikan pada semua tingkat dokumen perencanaan dan kinerja agar selaras, jika ada perubahan pada turunan Renstra sampai menjadi DPA, maka didokumentasikan agar dapat ditelusuri dan menjadi bukti adanya pergeseran (anggaran maupun target sasaran)	Telah ditindak lanjuti dengan mendokumentasikan perubahan- perubahan yang ada agar dapat menjadi bukti dalam upaya pencapaian target kinerja (DPA pergeseran)	Sudah
2	Menyajikan rekomendasi perbaikan atas evaluasi pada perencanaan, rancana aksi, maupun peningkatan kinerja berupa rekomendasi yang telah disepakati oleh bidang yang melaksanakan dan rekomendasi tersebut mampu untuk diimplementasikan	Telah dilakukan dengan membuat Telaahan Staf kepada pejabat yang berwenang dalam perbaikan atau revisi terhadap perencanaan yang mengalami perubahan dimana telaahan staf tersebut dijadikan rekomendasi yang diimplementasikan sebagai dasar perbaikan maupun perubahan.	Sudah
3	Memanfaatkan informasi kinerja untuk pemberian <i>Reward dan Punishment</i> yang dibuktikan adanya pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan mencapai kinerja terbaik serta pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak memenuhi target kinerja dengan nilai terendah	Ada reward dari Kapolda atas kinerja Inspektorat.	Sudah
4	Melakukan reuiu secara berkala terhadap Renstra dan IKU yang dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa dokumen rapat reuiu,berita acara hasil reuiu dan dokumen lainnya yang relevan)	Telah ditindaklanjuti dengan mendokumentasikan perubahan yang terjadi baik itu Renstra maupun IKU berupa undangan rapat dan daftar hadir dalam proses reuiu	Sudah



5	Menyampaikan Informasi hasil evaluasi program dan rencana aksi kepada pihak yang berkepentingan yang dibuktikan dengan dokumen tanda terima hasil evaluasi oleh pihak-pihak terkait.	Telah ditindaklanjuti dengan mendokumentasikan surat pengantar dengan validasi berupa tanda terima oleh pihak yang terkait.	Sudah
---	--	---	-------

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian organisasi ditargetkan realisasi triwulan I 40%, triwulan II 40%, triwulan III 20% dan triwulan IV 20% dari total anggaran per sasaran strategis seperti yang terlihat dalam tabel III.c.

Tabel III.c
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	80	Triwulan I	Rp 1.143.877.800	Rp 72.576.346	6,34
					Triwulan II	Rp 1.143.877.800	Rp 538.185.600	47,05
					Triwulan III	Rp 762.585.200	Rp 1.519.090.536	199,20
					Triwulan IV	Rp 762.585.200	Rp 650.068.350	85,25
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Persentase SDM yang bersertifikat	%	80	Triwulan I	Rp 6.157.094.166	Rp 1.725.543.686	28,03
		Triwulan II			Rp 6.157.094.166	Rp 3.711.124.999	60,27	
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	80	Triwulan III	Rp 4.104.729.444	Rp 5.701.696.012	138,91
					Triwulan IV	Rp 4.104.729.444	Rp 6.886.861.643	167,78



C. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini :

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis 1 ada kelebihan capaian sebesar 1,88% dari target yang 80% tercapai 81,88%. Pada sasaran strategis 2 ada kelebihan target sebesar 18% dari target yang 80% tercapai 98%.

Tabel III d
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	80	81,88	1,88
2	Persentase SDM yang bersertifikat	%	80	98	18
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	80	98	18

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir :

Membandingkan capaian kinerja dari beberapa tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 pada indikator kinerja sasaran strategis 1 dengan capaian sebesar 93,17% ada penurunan sebesar 11,29 % pada capaian tahun 2023 sebesar 81,88%. Sedangkan pada indikator kinerja tahun 2021 sebesar 91,96% ada kenaikan sebesar 6 % dari capaian indikator kinerja sasaran 2 tahun 2023 sebesar 98%.

Membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya pada indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2022 yaitu sebesar 96,42% ada penurunan sebesar 14,54% pada capaian kinerja ditahun 2023 sebesar 81,88%. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2022 sebesar 86,33% ada kenaikan sebesar 11,67% pada capaian



tahun 2023 sebesar 98%. Seperti yang terlihat pada tabel III.e dibawah ini :

Tabel III.e
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2023
			2021	2022	2023	
1	2	3		4	5	6
1	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	93,17	96,42	81,88	-14,54
2	Persentase SDM yang bersertifikat	%	91,96	86,33	98	11,67
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	91,96	86,33	98	11,67

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi:

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) maka tingkat kemajuan di indikator kinerja sasaran 1 sampai dengan tahun ini sebesar 90,49% masih kurang 9,5% dari target diakhir renstra yaitu sebesar 100%.

Sementara kemajuan sampai tahun ini pada indikator kinerja sasaran 2 sebesar 92% masih kurang 8% dari target akhir renstra yaitu sebesar 100%. Seperti yang tergambar pada tabel III.f dibawah ini :



Tabel III.f

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th.2026)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	100	90,49	-9,5
2	Persentase SDM yang bersertifikat	%	100	92	-8
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	100	92	-8

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika ada).

Sampai laporan capaian kinerja ini selesai dibuat belum ditemukan data standar nasional.

Tabel III.g

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	81,88	-	Belum diperoleh data Nasional
2	Persentase SDM yang bersertifikat	%	98	-	Belum diperoleh data Nasional
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	98	-	



5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing Angka 1 s.d 4)

1. Keberhasilan capaian target tahun ini sebesar 80% dengan realisasi capaian tahun ini sebesar 90% disebabkan efisiensi anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Dengan capaian yang melebihi target bukanlah kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Peningkatan tersebut merupakan hasil dari beberapa pergeseran yang dilakukan dalam memaksimalkan kegiatan yang sedang berjalan. Tidak ada hal-hal yang terjadi sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan.

Alternatif solusi dengan lebih meningkatkan koordinasi berjenjang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lebih dapat terkontrol kendala dan cepat diberikan solusi.

2. Keberhasilan capaian target tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5% dimana capaian tahun lalu sebesar 85% dengan realisasi capaian tahun ini sebesar 90% disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah melakukan pergeseran sehingga kegiatan dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Dikarenakan keberhasilan capaian sebesar 5% maka belum ada faktor kegagalan yang perlu dianalisa.

Peningkatan capaian tahun ini dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar 5% maka belum ada penurunan yang perlu dianalisa.

Alternatif solusi untuk lebih memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dalam memenuhi target capaian kinerja yang berkualitas.

3. Keberhasilan pada dokumen perencanaan strategis organisasi (renstra) dibandingkan dengan capaian sampai dengan tahun 2023 ini belum ada yang dapat dianalisa karena kegagalan dalam

memenuhi target sebesar 11%. Target diakhir renstra sebesar 100% sementara realisasi sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 89%.

Peningkatan belum ada yang perlu dianalisa karena target pada akhir renstra 100% sedangkan capaian sampai dengan tahun 2023 ini masih 89%, belum dapat dikategorikan penurunan karena masih ada waktu sampai dengan tahun 2026 mendatang untuk meningkatkan capaian sesuai target.

Alternatif solusi dengan sisa waktu yang ada agar lebih berkomitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi.

4. Untuk perbandingan antara target dan standar nasional belum ada data pendukung sehingga belum dapat dianalisa.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada sasaran strategis 1 ada efisiensi sumber daya sebesar 10,81% dimana hal tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang tetap stabil walaupun penyerapan anggarannya belum maksimal. Begitupun pada sasaran strategis 2 ada efisiensi sumber daya sebesar 11% karena target-target kinerja dapat dipenuhi walaupun penyerapan anggarannya belum maksimal. Terlihat pada tabel III.h dibawah ini :

Tabel III.h
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
1	2	3	4	5-(3-4)
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	81,88	71,07	10,81
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	98	87	11



7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan realisasi anggaran sebesar 75,14% dan realisasi fisik sebesar 81,88%.

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan realisasi anggaran sebesar 70,54% dan realisasi fisik sebesar 84%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi anggaran 71,88% dan realisasi fisik sebesar 75%.

Secara keseluruhan Program Penyelenggaraan Pengawasan ini berjalan maksimal dengan ditunjang sumber daya anggaran yang sesuai kebutuhan dan perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar dapat relevan dengan penugasan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi dengan realisasi anggaran sebesar 85,95% dan realisasi fisik sebesar 100%

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 43% dan realisasi fisik sebesar 100%.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi anggaran sebesar 91,22% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara keseluruhan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi ini ditunjang anggaran sesuai kebutuhan berjalan sesuai target hanya saja pada kegiatan perumusan kebijakan teknik dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melakukan pergeseran yang kurang maksimal. Untuk selanjutnya diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk lebih cepat dalam mengelola anggaran agar penyerapan maksimal.



3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi anggaran sebesar 87,95% dan realisasi fisik sebesar 100%
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 70% dan realisasi fisik sebesar 100%
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 90,91% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 84,78 dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 81,65% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 91,09% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 84,66% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi anggaran sebesar 97,19% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara keseluruhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini berjalan sesuai target dengan presentase fisik rata-rata 100% hal ini menunjukkan pelayanan internal berjalan secara maksimal dan perlu dipertahankan.

**D. Capaian Kinerja Lainnya (bila ada)**

Pencapaian MDG's Tahun 2023 sampai laporan ini dibuat tidak ada dokumen pendukung yang dapat dilampirkan.

Tabel III i
Capaian Kinerja Lainnya (Jika Ada)

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Status
1	2	3	4	5

E. Realisasi Anggaran**1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

Realisasi anggaran pada sasaran strategis 1 dengan target 80% dan realisasi 71,07% kurang sebesar 8,93% dari target yang telah ditetapkan. Pada sasaran strategis 2 dengan target 80% dan realisasi 87% lebih 7% dari target yang telah ditetapkan. Seperti yang terlihat di tabel dibawah ini :

Tabel III j
Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	80	81,88	1,88	80	71,07	-8,93



2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	80	98	18	80	87	7
---	--	----	----	----	----	----	---

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

Realisasi program / kegiatan secara anggaran terlihat pada tabel III.k dibawah ini :

Tabel III.k
Realisasi Anggaran Perprogram dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.812.926.000,00	2.709.855.850,00	71,07	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.303.163.000,00	1.624.653.111,00	70,54	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.509.763.000,00	1.085.202.739,00	71,88	
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	2.141.583.000,00	1.840.586.511,00	85,95	
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	235.862.000,00	102.103.314,00	43,29	
4	Pendampingan dan Asistensi	1.905.721.000,00	1.738.483.197,00	91,22	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18.382.064.219,00	16.167.053.829,00	87,95	
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.990.800,00	300.055.356,00	69,46	



6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.917.991.851,00	8.195.524.588,00	91,90	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.958.624.000,00	3.356.207.221,00	84,78	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.231.206.600,00	2.638.187.436,00	81,65	
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	726.340.000,00	661.611.606,00	91,09	
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.199.968,00	466.631.407,00	84,66	
11	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	564.711.000,00	548.836.215,00	97,19	

BAB. IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performance Government*) sebagai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Permenpan 53 Tahun TA 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal targetnya 80 % dan realisasinya 79% sehingga Tahun 2023 pencapaian kinerja kurang 1% dari target .
 - b. Pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas targetnya 80 % dan realisasinya 94% sehingga Tahun 2023 pencapaian kinerja terpenuhi sesuai target. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :
 - Penyebab utama tercapainya target di atas adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan OPD dalam melakukan pembenahan di dokumen SAKIP, mulai



- dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja.
- Tenaga P2UPD yang walaupun masih terbatas tapi sudah terbentuk untuk melakukan pembinaan terhadap audit kinerja OPD.
 - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan selama ini masih dilaksanakan/ dirangkap oleh tenaga pengawas yang juga kondisinya masih terbatas, dengan adanya P2UPD maka kinerja Inspektorat tentunya akan lebih maksimal lagi.
 - Dukungan anggaran pelaksanaan pengawasan yang sangat berdampak terhadap pencapaian kinerja baik dari Inspektortat maupun pencapaian kinerja Kabupaten Berau.
 - Peningkatan koordinasi yang berjenjang sesuai tugas dan fungsi perlu dilakukan untuk capaian kinerja agar maksimal.
- c. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim. Dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu efektif,efesien dan ekonomis.
- d. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Berau tahun 2023 **adalah 100 %** berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan * Sangat Berhasil* (82 - 100).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *stakeholders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.



4.2 Saran / Langkah dimasa mendatang

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 sudah optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap diperlukan strategi dan metode kerja yang lebih baik dan inovatif untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan meningkatkan SDM yang kompeten dan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kebutuhan karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi OPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas dan kuantitas Inspektorat seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan OPD lainnya termasuk Anggaran peningkatan pelaksanaan Pengawasan Program Strategis pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi perlu dialokasikan secara Proporsional sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 untuk diketahui dan menjadi bahan pertimbangan.

Tanjung Redeb, 27 Februari 2024

Inspektorat Kabupaten Berau


Jr H Riza Fakhmi
Pembina Utama Muda
NIP. 196710011998031007